



PUTUSAN ANONIMISASI
Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT : bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Lahir di Linggang Mapan, tahun 1996, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN
TERGUGAT : bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, lahir di Linggang Melapeh, tahun 1995, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Hendri Kurniawan, MA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dicatatkan tahun 2016, dan dikeluarkan tahun 2016;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kampung Mapan, dan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak bernama : ANAK, lahir di Sendawar, tahun 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;



4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :

- a. Bahwa, sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada tahun 2018, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui hal tersebut saat ipar dari Tergugat melihat Tergugat membawa perempuan lain kedalam rumah orang tua Tergugat dan langsung sms Penggugat. Pada saat kejadian, Penggugat dan orang tua Penggugat langsung mendatangi rumah orang tua Tergugat dan benar saja Tergugat sedang berduaan dengan perempuan lain didalam kamar;
- b. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Cerai dari Lembaga Adat Kampng Linggang Mapan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat pada tanggal 14 Maret 2019 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

5. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran / perselisihan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang dimulai sejak Tahun 2018 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini.

6. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dicatatkan tahun 2016, dan dikeluarkan tahun 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 27 Maret 2023 untuk persidangan pada tanggal 04 April 2023, dan panggilan sidang II tanggal 05 April 2023 untuk persidangan pada tanggal 13 April 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK xxx tahun 2016 atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan nomor xxx tahun 2016, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya KK (Kartu Keluarga) Nomor xxx yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2016 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama ANAK yang lahir di Sendawar, tanggal 02 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Cerai nomor xxx tahun 2019 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Adat Kampung Linggang Mapan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak ternyata



bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam gugatan ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan dan juga bukti surat bertanda P-3 dan P-5, diketahui alamat Tergugat berada di Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan serta bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-3, dan P-5, serta dari keterangan Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan di persidangan di bawah janji, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I dan Saksi II, yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3, dan P-3, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Hendri Kurniawan, MA. pada tahun 2015, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 14 Juli 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Kristen serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, selain menilai mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menilai pula apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebab terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan pada tahun 2018, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui hal tersebut saat ipar dari Tergugat melihat Tergugat membawa perempuan lain ke dalam rumah orang tua Tergugat dan langsung mengirimkan pesan kepada Penggugat. Pada saat kejadian, Penggugat dan orang tua Penggugat langsung mendatangi rumah orang tua Tergugat dan benar saja Tergugat sedang berduaan dengan perempuan lain di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang merupakan adik kandung Penggugat dan Saksi II yang merupakan ayah kandung dari Penggugat, diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang ketahuan berselingkuh dengan wanita lain. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang merupakan ayah kandung Penggugat, diketahui bahwa benar Saksi II dan ibu dari Penggugat pernah diajak Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, kemudian istri Saksi II (ibu kandung Penggugat) melihat Tergugat sedang bersama dengan wanita lain di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II diketahui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian di hadapan keluarga namun tetap tidak ada perubahan pada diri Tergugat hingga akhirnya permasalahan Penggugat dan Tergugat dibawa ke Lembaga adat yang mana diambil keputusan antara Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak terikat dengan putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat sebagaimana diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat dalam perkara a quo, namun dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian di lingkup keluarga untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian ditambah pula diupayakan di Lembaga adat, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan secara maksimal untuk dapat rujuk kembali sebagai suami istri, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dan dikaitkan dengan alat bukti surat, maka Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu permasalahan yang menimbulkan pertengkaran dan perkelahian secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, yaitu Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, yang mana oleh karena itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga Penggugat hingga akhirnya keduanya membawa permasalahan tersebut ke Lembaga Adat Kampung Linggang Marimun dan diputuskan bahwa keduanya bercerai secara adat, maka dari hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut menjadi kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga agar Penggugat dan Tergugat masing-masing mengetahui serta menjalankan kewajiban hukumnya, maka Majelis Hakim berpandangan perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya

Halaman 10 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor xxx yang dicatatkan tanggal 14 Juli 2016, dan dikeluarkan tahun 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H. dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti dan Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp	70.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Penggandaan berkas.....	Rp	3.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp	483.000,00

(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)